

**PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA
DI KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Dea Syefa Nabila
2010012111125

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 615/pdt/02/II-2024

Nama : Dea Syefa Nabila
NPM : 2010012111125
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Pada Usia Muda Di Kota Sungai Penuh

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 615/pdt/02/II-2024

Nama : Dea Syefa Nabila
NPM : 2010012111125
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Percerain Pada Usia Muda Di Kota Sungai Penuh

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr(C). Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA

DI KOTA SUNGAI PENUH

Dea Syefa Nabila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: deasyefanabila@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan usia muda di Kota Sungai Penuh dari tahun 2020-2023 sebanyak 18.182 pasangan, dan jumlah perceraian sebanyak 5.580. Adapun Percerain usia muda sebanyak 764 pasangan. Rumusan permasalahan adalah: 1) Apakah faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? 2) Bagaimana dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? 3) Bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Perselingkuhan, suami malas bekerja, suami tidak memberi nafkah, kawin paksa. 2) Dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Dampak suami-istri, mental dan nafkah anak, ekonomi, sosial kemasyarakatan. 3) Cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Hakim Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam mencegah perceraian. Salah satu tahap penting dalam mencegah perceraian adalah dengan mediasi, pihak keluarga masing-masing bersama mendamaikan.

Kata Kunci : Perceraian, Usia Muda, Kota Sungai Penuh

IMPLEMENTATION OF DIVORCE AT A YOUNG AGE IN SUNGAI PENUH CITY

Dea Syefa Nabila, Desmal Fajri
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: deasyefanabila@gmail.com

There were 18,182 young marriages in Sungai Penuh City from 2020-2023. Meanwhile, and number of divorces was 5,580. The number of divorces at a young age is 764. The formulation of the problem is: 1) What are the factors that cause divorce at a young age in the Sungai Penuh City? 2) What is the impact of young divorce in Sungai Penuh City? 3) How do you deal with young divorces in Sungai Penuh City? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and document study. The data collected was analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) The factors that cause divorce at a young age in Sungai Penuh City are: Infidelity, husbands being lazy at work, husbands not providing a living, forced marriages. 2) The impact of divorce at a young age in Sungai Penuh City is: Impact on husband and wife, mental and child support, economic, social and community. 3) The way to deal with young divorces in Sungai Penuh City is: Religious Court Judges have a central role in preventing divorce. One of the important stages in preventing divorce is through mediation, where the respective families come together to reconcile.

Keywords: Divorce, Young Age, Sungai Penuh City

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiadaduanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERCERAIAN USAI MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harapkan kemakluman dari semua pihak.

Penulis skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak **Dr(c). Suamperi, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7(tujuh) semester ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempelancar jalannya adminitrasi.
7. Cinta pertama dan panutanku alm. bapak Iman surdin, seseorang yang biasa saya panggil papa. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah membuat saya kuat sampai dititik ini dan walaupun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk engkau.
8. Pintu surga ku ibu mardianis, seorang yang biasa aku panggil mama yang sudah mengantikan peran papa dihidup saya. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nikmat yang selalu diberikan meski

terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama jadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat ku pulang ma. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk engkau.

9. Ketiga kakaku, bg Hocki Raju Abadi S.H., M.H. kak Ifan Tri Junika S.E. kak Abel Imara. Karena selalu memberikan support dan semangat kepada si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material, dan selalu ada disaat suka maupun duka. Terimakasih juga kepada kakak-kakak ipar yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat dalam meraih gelar sarjana.
10. Ritmalili S.H. (Mak ngah) terimakasih sudah membantu dan menjadi teman penulis dalam setiap proses penelitian untuk meraih gelar sarjana.
11. Terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Padang, 23 Februari 2024

Penulis

Dea Syefa Nabila
2010012111125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	10
3. Tujuan Perkawinan	11
4. Asas-asas Perkawinan.....	12
5. Batasan Usia Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Usia Muda	
1. Pengertian Usia Muda.....	15
2. Pengertian Perkawinan Usia Muda.....	16
3. Faktor Perkawinan Usia Muda	17
C. Tinjauan Tentang Perceraian Usia Muda	
1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Alasan Perceraian Usia Muda	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh....	24
B. Dampak Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh	2
C. Cara Mengatasi Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh.....	6
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	63

C. DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap manusia yang dilahirkan pasti diciptakan berpasang-pasangan oleh tuhan yang maha esa. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis kemanusiaan, dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya perlu membutuhkan pasangan hidup untuk memiliki keluarga baru dan mendapatkan keturunan sesuai apa yang diinginkan¹.

Perkawinan adalah kegiatan yang cukup serius/sakral, maka dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari seorang pasangan yang akan menjalankannya. Perkawinan tidak hanya cuma bermodalkan cinta karena disini ada dua kepala, dua keluarga dengan segala macam kompleksitasnya yang harus disatukan. Hal yang harus disiapkan mulai dari mental, kedewasaan, perekonomian, dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kebutuhan hidup setelah menikah. Namun ada faktor utama dari persiapan-persiapan itu adalah usia dari pasangan yang akan menjalaninya.²

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun demikian, tidak jarang

¹ Jennyola Savira Wowor,2021, 'Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume.2, Nomor 5 Mei, hlm 815

²Dian Rosita,2023 ` ,Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Prespektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam`, *Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm.30

terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal.³

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Salah satu adanya tujuan pembatasan umur yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.⁴

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena suatu perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Selain itu pembahasan umur penting pula yang artinya untuk mencegah praktik perkawinan” terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat yang negatif.⁵

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu juga seorang pasangan yang

³ Abdul Rokhim, 2016, Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di pengadilan Agama Kelas 1 Samarinda, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 8 November, Nomor 2, hlm. 111.

⁴ Noor Izzati Amelia, 2023, 'Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan', *Jurnal Hukum Al-Fauziy (Hukum keluarga islam)*, Volume 5, Nomor 1 Juni, hlm.13-14

⁵ Sahuri Lasmadi, 2020, 'Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan', *Gorontalo Law riview*, Volume 3, Nomor 1 April, hlm.8.

memutuskan untuk melaksanakan perkawinan, pasangan tersebut harus siap untuk menanggung segala beban/permasalahan yang timbul akibat perkawinan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang umurnya belum cukup dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental. Kedewasaan seorang perempuan dalam mendidik anaknya tentu sangat berpengaruh.⁶

Pengaruh umur dalam mendidik anak terutama diusia muda adalah kurangnya pengetahuan dalam mengasuh anak serta kurangnya perhatian. Dalam pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dari orang tuanya.⁷

Rendahnya angka kecerdasan anak-anak karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu yang diusia muda belum mempunyai kesiapan untuk menjadi seorang ibu. Peranan orang tua sangat besar bagi perkembangan psikologis terhadap anaknya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri.⁸

Dalam perkawinan diusia muda membawa negatif bagi pola asuh anak dan karakter anak, dan sekiranya ibu-ibu yang diusia muda mampu mengedalikan emosi saat menghadapi sibuah hati. Dengan begitu mampu

⁶ Sri Hariati , 2022, `Jurnal sosial ekonomi dan Humaniora`, Volume 8, Nomor1 Maret (PP 161-174)

⁷ Asrida A,dkk,2022, `Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga`, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 3, Nomor 1 Maret, hlm.258.

⁸ Al Fitrah, 2020, `Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga`, *Journal Of Early Childhood Islamic Education*, Volume 4, Nomor 1 Juli, hlm.24.

mengasuh dan mendidik anak tanpa emosional sehingga terbentuklah anak-anak yang berkarakter budi pekerti.⁹

Usia Muda adalah seseorang telah berusia 17-25 tahun¹⁰. Usia muda merujuk pada seseorang antara usia 18-27, sedangkan usia 28-40 adalah usia dewasa.¹¹ Usia muda dimulai dari usia baligh sampai usia 30 tahun, setelah sampai 40 tahun, adalah usia *kuhulah* (kematangan)¹². Menurut Suraiya usia muda berkisar dari 0-30 tahun. Usia muda didentikan dengan kaum muda. Menurut Ruslan Abdul Gani usia muda berkisar 15-25 tahun.¹³ Dalam Pasal 330 KUHPer menyatakan: “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) usia muda /remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada usia muda yaitu 18-27 tahun.

Diusia ini banyak yang menghadapi tantangan hidup diusia ideal menikah adalah bagian pribadi dan tergantung pada kesiapan pribadi seseorang. Tidak ada yang bisa menetapkan usia yang pas/mantap seorang harus menikah. Di segala usia menikah pasti ada resikonya.

⁹ Gusnarib, 2020, ` Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak, *Journal Of Social- Religion Research*`, Volume 5, Nomor 2, hlm.111.

¹⁰ Dian Rosita, *Op. Cit.* hlm. 31.

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa_muda

¹² Ahmad Ansori, 2022, Batas Awal dan Akhir Usia Muda Dalam Islam, <https://remajaislam.com/1959-batas-awal-dan-akhir-usia-muda-dalam-islam.html>

¹³ Afrianti Wijaya, 2023, Usia Muda: Pengertian dan Batasannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/033000769/generasi-muda--pengertian-dan-batasannya>

¹⁴ Amita Diananda, 2018, Psikolog Remaja dan Permasalahannya, *Journal Siti Islamic Village Istighana*, Volume 1, Nomor 1 Januari, hlm. 117-118.

Penelitian dari University of Utah mengungkapkan bahwa seseorang yang menikah pada usia 20an beresiko bercerai.¹⁵

Perkawinan diusia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan saja akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁶

Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi perkawinan akan terjadi perceraian karena kurangnya pengetahuan terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan. Perceraian merupakan suatu masalah keluarga yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perceraian usia muda seakan menjadi “tren” di masa sekarang. Pada perceraian usia muda hanya saja disebabkan karena usia kawin yang sangat relatif. Beberapa hasil penelitan menyebutkan bahwa penyebab perceraian diusia muda ini beberapa diantaranya disebabkan oleh pertengkaran, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan¹⁷.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab perceraian diusia muda antara lain karena perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, pendidikan, komunikasi, dan perselingkuhan.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* hlm.31.

¹⁶ Uswatun Hasanah, 2018, 'Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini' *Jurnal of Science and Social Research* Volume 1, Nomor 1, hlm.13-18.

¹⁷ *Ibid.* hlm.31.

¹⁸ Harjiyanto, 2019, 'Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, hlm.35.

Pengadilan Agama Jambi menyebutkan bahwa penyebab utama perceraian yaitu perselisihan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, adanya tindak KDRT.¹⁹ Perceraian usia muda juga terjadi di Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera Gugatan Pengadilan Agama (inisial N) Perceraian disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus, ekonomi karena tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri.

Karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH.**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas mengambil beberapa rumusan masalah:

1. Apakah faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Qori Ramadhani, 2023, `Pengaruh Kemiskinan Dan Pendapatan Terhadap Perceraian Pada Masyarakat di Provinsi Jambi, *Acedemy Of Education Journal*, Volume 14, Nomor 2, hlm.306.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat dengan cara langsung ke objeknya.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

²¹Sumber data primer penelitian ini terdiri dari 1 orang informen yaitu: Bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I. sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai penuh, dan dengan 16 orang responden yang bercerai pada usia muda di kota Sungai penuh.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, yang terkait dengan judul.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi dengan responden dan narasumber yang di wawancarai secara langsung.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 86.

²¹ *Ibid.* hlm. 95

²² *Ibid.* hlm. 101.

²³ Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

semi terstruktur, yang berarti mereka melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang topik penelitian.

b. Studi dokumen

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen berasal dari dokumen resmi, laporan, atau dokumen lainnya.²⁴

c. Analisis Data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Metode ini mengevaluasi dan membandingkan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁵ Analisis data kualitatif berarti memilah-milah atau mengelompokkan data untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang signifikan, kemudian disusun dalam bentuk kalimat.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.103